

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEADILAN
RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang
Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
Tamara Anray Secarky
110110170087

Program Kekhususan Pidana

Dosen Pembimbing:
Agus Takariawan, S.H.,M.H.
Dr. Erika Magdalena Chandra, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2023**